



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 38 TAHUN
2020 TENTANG PENGADAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
UNTUK KEBUTUHAN PELAYANAN SEGERA PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran proses pemesanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada waktu-waktu tertentu dimana proses pemesanan tersebut seringkali terhambat karena registrasi/penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) belum dapat diakses secara online;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Untuk Kebutuhan Pelayanan Segera Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai untuk kebutuhan Pelayanan Segera di RSUD Batu Bara sehingga perlu dilakukan Perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Segera pada Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat berdasarkan Katalog;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
19. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara;
20. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Segera Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI UNTUK KEBUTUHAN PELAYANAN SEGERA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATU BARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengadaan Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai Untuk Kebutuhan Pelayanan Segera Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara diubah sebagai berikut :

- 1 Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai untuk kebutuhan pelayanan segera meliputi :

- a. Perencanaan Kebutuhan;
- b. Pemilihan;
- c. Pesanan;
- d. Pengadaan;
- e. Penerimaan;
- f. Pembayaran;
- g. Penyimpanan;
- h. Pendistribusian.

- 2 Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai untuk kebutuhan pelayanan segera dapat dilakukan apabila:

- a. proses pesanan pengadaan terhambat karena masalah teknis seperti belum dapat diaksesnya Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara online, maka kebijakan untuk pesanan secara offline dapat dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan medis di Rumah

Sakit Umum Daerah Batu Bara tidak dapat ditunda;

- b. pesanan secara *E-catalogue* di LKPP telah dilakukan namun obat dan Bahan Habis Pakai yang dipesan belum datang, maka dapat dilakukan pesanan lain secara offline menunggu pesanan barang secara *E-catalogue* tersebut tiba;
- c. Obat dan BMHP yang dipesan tidak datang atau tidak ada di *E-Catalogue* LKPP;
- d. jumlah persediaan obat dan bahan medis habis pakai yang ada tidak menjamin kesinambungan ketersediaan untuk kebutuhan pelayanan segera;
- e. ketiadaan distributor *E-Catalogue* di tingkat provinsi;
- f. penyedia obat *E-Catalogue* tunggal, sehingga rumah sakit tidak memiliki pilihan lain untuk pengadaannya;
- g. penanganan kasus penyakit baru yang obat dan bahan medis habis pakainya tidak tersedia dalam *E-Catalogue* LKPP dan Rencana Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai RSUD Batu Bara;
- h. keterlambatan pengiriman proses obat dan bahan medis habis.

(2) Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai untuk kebutuhan pelayanan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keadaan *emergency* dapat dilakukan secara langsung kepada PBF yang tidak tercantum dalam *E-catalogue* oleh RSUD.

(3) Pengadaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan harga yang terjangkau pada saat itu.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) RSUD wajib menanggung biaya obat dan bahan medis habis pakai peserta JKN yang membutuhkan pelayanan segera.
 - (2) Apabila obat dan bahan medis habis pakai bagi peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, RSUD wajib menyediakan obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan untuk kebutuhan pelayanan segera.
 - (3) RSUD bertanggungjawab untuk membeli obat yang diresepkan oleh Dokter yang tidak tersedia di RSUD Batu Bara dengan biaya yang dibebankan pada APBD RSUD Batu Bara.
- 4 Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai untuk kebutuhan pelayanan segera hanya dapat dilakukan atas kebutuhan yang besaran nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk masing-masing pesanan barang.
 - (2) Dihapus;
 - (3) Pesanan barang sebagai mana dimaksud tidak diperbolehkan dimonopoli oleh satu penyedia barang saja.
 - (4) Pesanan barang mengacu pada waktu kirim barang, efisiensi harga dan kualitas barang.
 - (5) Pesanan barang harus mengacu pada Rencana Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dibutuhkan oleh;
- 5 Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 8A yang berbunyi :

Pasal 8A

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang kebutuhan pengadaan obat dan bahan medis habis pakai untuk kebutuhan pelayanan segera kepada Direktur RSUD Batu Bara sebelum dilaksanakannya pengadaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

BAB II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara;

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 11 Januari 2021
BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundang di Lima Puluh
pada tanggal, 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198602 1 001